

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa<sup>1</sup>. yang dimana tujuan itu agar membentuk ikatan dan hubungan yang kuat dengan pasangan dan berasal dari keluarga yang berbeda, orang berbeda sampai ras pun berbeda maka sangat pentinglah hubungan itu dijaga dengan mengingat tujuan perkawinan.<sup>2</sup> Dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) Perkawinan dalam hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *Mitssaqan Ghalidzan* (perjanjian yang kuat), untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>3</sup>

Dalam mencapai keluarga bahagia ditempuh upaya menurut kemampuan masing-masing keluarga. Namun demikian, banyak juga keluarga yang gagal dalam mengupayakan keharmonisannya, yaitu timbulnya suatu benturan “perceraian” yang tidak pernah mereka harapkan. perceraian itu sendiri adalah putusnya ikatan lahir dan batin antara suami dan istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga (rumah tangga) antara suami dan istri.<sup>4</sup> pada hakikatnya perceraian itu baru dapat dilaksanakan apabila adanya upaya perdamaian antara suami istri tersebut untuk mempertahankan status

---

<sup>1</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawainan dan Kompilasi Hukum Islam, Graha media Press.

<sup>2</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), 22.

<sup>3</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawainan dan Kompilasi Hukum Islam, Grahamedia Press.

<sup>4</sup> Muhammad Syaifuddin dkk, *Hukum Perceraian*, Cet ke-1, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2014), 18-19

perkawinannya sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan pasal 7 “ pada hari sidang yang telah ditentukan yang dihadiri kedua belah pihak, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi.” dan apabila upaya untuk mendamaikan antara kedua belah pihak itu gagal, maka tidak ada jalan lain selain, perceraian. dapat dikatakan bahwa perceraian itu merupakan jalan keluar bagi suami istri dalam menyelesaikan permasalahan yang sudah pelik.

Pada dasarnya perceraian tidak akan terjadi apabila tidak adanya alasan-alasan perceraian sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Komilasi Hukum Islam pasal 116;

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, perjudian dan lain-lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. Salah satu meninggalkan yang lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauan;
3. Salah satu mendapat hukuman penjara 5 lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak lain;
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami atau isteri;
6. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisian dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
7. Suami melanggar taklik thalak;

8. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.<sup>5</sup>

Supaya perceraian itu dapat diputus di muka Pengadilan maka perlu adanya pertimbangan dengan mempertimbangkan alasan-alasan perceraian seperti yang telah dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam, Namun pada realitas yang terjadi dilapangan ada beberapa alasan perceraian yang terjadi tidak seperti apa yang KHI jelaskan seperti Perselingkuhan dan tidak diberikanya nafkah. Meskipun perceraian diperbolehkan tetapi perceraian merupakan sesuatu perbuatan yang sangat dibenci dalam hukum Islam, sebagaimana Hadits Rasulullah SAW:

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أبغض الحلال الى الله الطلاق. رواه أبو داود و ابن ماجه , وصححه الحاكم, ورجح أبو حاتم ارساله.  
“Dari Ibnu Umar R.A. beliau berkata Rasulullah SAW bersabda: sesuatu yang halal yang paling dibenci Allah ialah Perceraian (talak)”. (diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah. Dinilai sahih oleh al-Hakim dan Abu Hatim mentarjihkannya sebagai mursal. (H.R. Abu Dawud)<sup>6</sup>

Maksud dari hadits ini menyebutkan sesuatu yang paling dibenci dalam hadits ini seolah-olah menggambarkan bahwa perceraian itu adalah jalan yang paling terakhir, karena pada hakikatnya dalam ajaran syariat Islam sesuatu yang halal tidaklah dibenci, sebaliknya sesuatu yang dibenci adalah benda haram. Jadi sebutan haram kepada perbuatan yang halal merupakan perumpamaan betapa perbuatan talak ini amat mendekati sesuatu yang diharamkan.<sup>7</sup>

Dampak perceraian mengakibatkan timbul berbagai masalah antara lain pecahnya keluarga tersebut dari ikatan tali perkawinan, hubungan kekeluargaan menjadi renggang dan dampak yang paling berat yang nyata akan dialami oleh anak yang merupakan buah hati dari perkawinan itu sendiri.

---

<sup>5</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Grahaedia Press.

<sup>6</sup> Abu Daud Sulaiman, *Sunan Abu Daud Juz 2*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1996), 120.

<sup>7</sup> Abu Abdillah Abdus Salam, *Ibanah al-Ahkam Juz 3*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2006), 362.

Di Indonesia sendiri dalam beberapa tahun ini mengenai angka perceraian sangat mengkhawatirkan, berdasarkan data bahwa angka perceraian di Indonesia dari tahun pada tahun 2016 terdapat 365.654 kasus perceraian, tahun 2017 kasus perceraian mengalami peningkatan dengan 374.516 kasus. Sedangkan untuk tahun 2018 meningkat tajam dengan jumlah 419.268 pasangan bercerai sepanjang tahun 2018.<sup>8</sup> Sedangkan untuk tahun 2019 meningkat tajam dengan jumlah 480.618 pasangan bercerai pada sepanjang tahun 2019.<sup>9</sup>

Begitupun angka perceraian di Kabupaten Cirebon, berdasarkan data Laporan Tahunan Pengadilan Agama Sumber bahwa pada tahun 2016 terdapat 6809 kasus perceraian dengan berbagai alasan<sup>10</sup>, pada tahun 2017 terdapat 6979 kasus perceraian<sup>11</sup>, dan tahun 2018 terdapat 7089 kasus perceraian.<sup>12</sup> Sedangkan pada tahun 2019 terdapat 7247 kasus perceraian.<sup>13</sup> salah satu yang turut menyumbangkan angka perceraian adalah Desa Mertapada Kulon, terdapat 12 kasus perceraian yang terjadi di desa tersebut pada tahun 2019.<sup>14</sup> Pandangan masyarakat sekitar pun mengenai perceraian ialah hal yang “aneh” apalagi dengan wilayah yang dekat dengan lingkungan pesantren dan juga dengan rata-rata penduduk yang berpendidikan tinggi. Maka atas dasar hal tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“FAKTOR PENYEBAB**

---

<sup>8</sup> Detik News, dalam “Hampir Setengah Juta Orang Bercerai di Indonesia Sepanjang 2018”. <https://news.detik.com/berita/d-4495627/hampir-setengah-juta-orang-bercerai-di-indonesia-sepanjang-2018>, Diakses pada tanggal 24 februari 2020 pukul 18.20.

<sup>9</sup> <https://m.merdeka.com/peristiwa/kemenag-sebut-angka-perceraian-mencapai-306688-per-agustus-2020>, Diakses pada tanggal 18 Maret 2020 pukul 10.56.

<sup>10</sup> Pengadilan Agama Sumber. *Laporan Tahunan Pengadilan Agama Kelas 1A Tahun 2016*. <https://web.pa-sumber.go.id/layanan-publik/laporan/laporan-tahunan>, Diakses pada tanggal 24 februari 2020 pukul 18.25.

<sup>11</sup> Pengadilan Agama Sumber, *Laporan Tahunan Pengadilan Agama Kelas 1A Tahun 2017*. <https://web.pa-sumber.go.id/layanan-publik/laporan/laporan-tahunan>, Diakses pada tanggal 24 Februari 2020 pukul 18.26.

<sup>12</sup> Pengadilan Agama Sumber, *Laporan Tahunan Pengadilan Agama Kelas 1A Tahun 2018*. <https://web.pa-sumber.go.id/layanan-publik/laporan/laporan-tahunan>, Diakses pada tanggal 24 Februari 2020 pukul 18.27.

<sup>13</sup> Pengadilan Agama Sumber, *Laporan Tahunan Pengadilan Agama Kelas 1A Tahun 2018*. <https://web.pa-sumber.go.id/layanan-publik/laporan/laporan-tahunan>, Diakses pada tanggal 17 Maret 2021 pukul 10.27.

<sup>14</sup> Data hasil wawancara dengan lebe pada tanggal 24 februari 2020 pukul 11.30.

## PERCERAIAN DI DESA MERTAPADA KULON KECAMATAN ASTANAJAPURA KABUPATEN CIREBON

### B. Perumusan Masalah

#### 1. Identifikasi Masalah

##### a. Wilayah Kajian

Penelitian ini masuk wilayah Kajian hukum Keluarga Dalam Masyarakat.

##### b. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah Metode penelitian kualitatif yang di definisikan sebagai metode penelitian yang mengumpulkan dan menganalisis data berupa kata-kata (lisan maupun tulisan) dan perbuatan-perbuatan manusia serta peneliti tidak berusaha menghitung atau mengkuantitatifkan data kualitatif yang telah diperoleh dan dengan demikian tidak menganalisis angka-angka.<sup>15</sup>

#### 2. Pembatasan Masalah

penulis membatasi masalah agar tidak meluasnya pokok permasalahan yang telah ada dan memberi pembahasan yang sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Maka dari itu penelitian ini dibatasi pada masalah faktor penyebab perceraian di Desa Mertapadakulon Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon)

#### 3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dalam penelitian ini penulis akan menjawab hal-hal yang berkaitan dengan:

- a. Apa faktor penyebab perceraian di Desa Mertapada kulon Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon?
- b. Bagaimana Upaya Meminimalisir Perceraian di Desa Mertapada kulon Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon?

---

<sup>15</sup> Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif*, ( Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2015),13.

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut diatas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya perceraian di Desa Mertapada kulon Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon.
- b. Untuk Meminimalisir terjadinya perceraian di Desa Mertapada kulon Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon.

### **D. Kegunaan Penelitian**

#### 1. Secara Teoretik

- a. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangsih bagi pengembangan ilmu hukum khususnya hukum keluarga.
- b. Dapat memperkaya literatur atau kepustakaan dalam bidang hukum keluarga khususnya Faktor penyebab perceraian

#### 2. Secara Praktis

##### a. Bagi lembaga

Kegunaan penelitian ini diharapkan menjadi bahan evaluasi dan solusi untuk meminimalisir angka perceraian.

##### b. Bagi Peneliti

Dapat memberikan kesempatan pada peneliti untuk mengaplikasikan ilmu dan teori yang dipelajari selama proses perkuliahan serta dapat menambah wawasan dan informasi tentang hal yang akan diteliti serta dapat mengembangkan kemampuan berfikir berupa ide dan gagasan penulis dalam penelitian ini.

### **E. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu mengungkap sejumlah karya ilmiah sebelumnya yang memiliki relevansi dan dinilai penting terkait dengan penelitian yang sedang dilakukan. Berikut uraian penelitian terdahulu dan peneliti sebagai berikut:

Pertama, Tesis yang berjudul “Fenomena Cerai Gugat: Kajian Terhadap Alasan Pengajuan Dan Sikap Hukum Dalam Memutuskan Perkara Di Pengadilan Agama Yogyakarta.” yang dikaji oleh Ihdal Umam Al-Azka Tahun 2017. dalam Tesis ini membahas tentang penyebab perceraian hanya berfokus pada Cerai gugat Di Pengadilan Agama Yogyakarta. Tujuan penelitian ini ialah Untuk menjelaskan kecenderungan alasan cerai gugat di PA Yogyakarta. Untuk mengetahui dan menjelaskan secara komprehensif tentang kajian alasan pengajuan dan sikap hukum hakim Pengadilan Agama Yogyakarta. Metode yang digunakan pada penelitian ini ialah penelitian lapangan (*Field Research*), yakni penelitian yang dilakukan atas terjadinya gejala gejala atau fenomena.<sup>16</sup> Yang membedakan penelitian diatas dengan apa yang ingin penulis teliti ialah kajiannya, penelitian diatas itu secara garis besar nya hanya membahas cerai gugat, sedangkan yang ingin penulis teliti itu lebih universal mengenai faktor-faktor penyebab perceraian.

Kedua, Rima Hidayati dalam skripsinya “Nafkah sebagai alasan perceraian (Studi kasus Pada Pengadilan Agama Sukoharjo tahun 2005-2006) dalam skripsi ini berfokus pada satu penyebab perceraian karna nafkah tidak membahas penyebab lain dan juga penelitian hanya pada lingkungan Pengadilan Agama Kabupaten Sukoharjo. Metode ang di gunakan pada penelitian ini ialah penelitian lapangan (*Field Research*), yakni penelitian yang dilakukan atas terjadinya gejala-gejala atau fenomena.<sup>17</sup> Yang membedakan dengan penelitian diatas dengan penulis yang ingin di teliti ialah wilayah hukumnya, penelitian diatas hanya di pengadilan Agama Sukoharjo sedangkan yang ingin penulis teliti di desa Mertapada kulon kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon.

---

<sup>16</sup> Ihdal Umam Al-Azka “Fenomena Cerai Gugat: Kajian Terhadap Alasan Pengajuan Dan Sikap Hukum Dalam Memutuskan Perkara Di Pengadilan Agama Yogyakarta”, ( Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2017).

<sup>17</sup> Rima Hidayati “Nafkah sebagai alasan perceraian (Studi kasus Pada Pengadilan Agama Sukoharjo tahun 2005-2006)”, (Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2009).

Ketiga, berkenaan dengan perceraian yaitu oleh Muhammad Effendi Bin Azmi dengan judul “Ketidakadilan Pelaku Poligami sebagai Alasan Perceraian di Mahkamah Syariah Bentong Pahang, Malaysia (Analisis Putusan Hakim)” dalam skripsi ini hanya membahas tentang mengenai konsep poligami menurut islam hak dan kewajiban suami isteri dan bentuk-bentuk ketidakadilan dalam poligami. Adapun tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui bentuk-bentuk ketidakadilan poligami. Dan untuk mengetahui apa penerapan/implikasi yang timbul dari ketidakadilan berpoligami dalam keharmonisan rumah tangga mereka di Mahkamah Syariah Bentong, Pahang. adapun metode yang di gunakan dalam penelitian ini ialah penelitian perpustakaan (*library research*) yakni suatu penelitian dalam kaedah mengkaji buku di perpustakaan untuk mendapatkan maklumat dan informasi perbahasan yang jelas dan konkrit dengan menggunakan pencarian sumber di perpustakaan.<sup>18</sup> Penelitian diatas hanya focus terhadap ketidakadilan poligami alasan perceraian beserta hak dan kewajibannya, sedangkan yang penulis ingin teliti faktor penyebab perceraian dan solusi mengatasinya.

Keempat yang berkenaan dengan perceraian oleh Budhy Prianto, Nawang Warsi Wulandari, dan Agustin Rahmawati. Dengan judul” Rendahnya Komitmen Dalam Perkawinan sebagai sebab perceraian” dalam jurnal ini membahas tentang sebuah komitmen dan juga mengingatkan kembali mengenai arti sebuah perkawinan juga tujuan dari perkawinan itu sendiri. Metode yang di gunakan dalam penelitian ini ialah metode kualitatif. Dalam jurnal membahas tentang pentingnya sebuah komitmen dalam perkawinan.<sup>19</sup> sedangkan yang ingin penulis teliti ialah faktor penyebab perceraian.

---

<sup>18</sup> Muhammad Effendi Bin Azmi “Ketidakadilan Pelaku Poligami sebagai Alasan Perceraian di Mahkamah Syariah Bentong Pahang, Malaysia (Analisis Putusan Hakim)”, (Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2017).

<sup>19</sup> Budhy Prianto, Nawang Warsi Wulandari, dan Agustin Rahmawati. Dengan judul ” *Rendahnya Komitmen Dalam Perkawinan sebagai Sebab Perceraian*” (jurnal, Fakultas Psikologi Universitas Merdeka Malang , 2013).



Dari penelitian-penelitian sebelumnya itu tidak membahas tentang factor penyebab terjadinya perceraian. Dengan demikian penelitian yang akan dilakukan peneliti merupakan penelitian yang baru karena tidak ada literatur ataupun buku yang membahas tentang Faktor Penyebab Perceraian di Desa Mertapadakulon Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon).

#### **F. Kerangka Pemikiran**

Menurut Gunarsa perceraian adalah pilihan paling menyakitkan bagi pasutri. Namun demikian, perceraian bisa jadi pilihan terbaik yang bisa membukakan jalan bagi kehidupan baru yang membahagiakan. Perceraian adalah perhentian hubungan perkawinan karena kehendak pihak-pihak atau salah satu pihak yang terkait dalam hubungan perkawinan tersebut. Perceraian mengakibatkan status seorang laki-laki bagi suami, maupun status seorang perempuan sebagai istri akan berakhir. Namun perceraian tidaklah menghentikan status mereka masing-masing sebagai ayah dan ibu terhadap anak-anaknya. Hal ini karena hubungan antara ayah atau ibu dengan anak-anaknya adalah hubungan darah yang non-kontraktual, yang karena itu tidaklah akan bisa diputus begitu saja lewat suatu pernyataan kehendak<sup>20</sup>.

Menurut Newman & Newman ada empat faktor yang memberikan kontribusi terhadap perceraian, yaitu :

1. Usia saat menikah, angka perceraian cukup tinggi diantara pasangan yang menikah sebelum usia 20 tahun;
2. Tingkat pendapatan Angka perceraian di populasi yang memiliki pendapatan dan tingkat pendidikan rendah cenderung lebih tinggi dibandingkan mereka yang ada dikalangan menengah ke atas;
3. Perbedaan perkembangan sosio emosional diantara pasangan Wanita dilaporkan lebih banyak mengalami stress dan problem

---

<sup>20</sup> S. D. Gunarsa. *Psikologi untuk Keluarga*, (Jakarta : Gunung Agung Mulia,1981), 53.

penyesuaian diri dalam perkawinan di bandingkan laki-laki. Kepuasan dalam perkawinan juga tergantung pada kualitas-kualitas suami; seperti : stabilitas identitas maskulin, kebahagiaan dari perkawinan orangtua, tingkat pendidikan, dan status sosialnya;

4. Sejarah keluarga berkaitan dengan perceraian ada sejumlah bukti yang menunjukkan bahwa anak-anak dari keluarga yang bercerai cenderung mengalami perceraian dalam kehidupan rumah tangganya.<sup>21</sup>

Menurut Fauzi ada beberapa alasan-alasan perceraian, yakni sebagai berikut;

1. Ketidak harmonisan dalam berumah tangga, Ketidak harmonisan merupakan alasan yang kerap dikemukakan bagi pasangan yang hendak bercerai. Ketidakhmonisan disebabkan bisa disebabkan oleh berbagai hal antara lain, ketidakcocokan pandangan, krisis akhlak, perbedaan pendapat yang sulit disatukan dan lain-lain;
2. Krisis moral dan akhlak, Perceraian juga sering memperoleh landasan berupa krisis moral dan akhlak misalnya kelalaian tanggung jawab baik suami maupun istri, poligami yang tidak sehat, pengaiayaan, pelecehan dan keburukan perilaku lainnya misalnya mabuk-mabukkan, terlibat tindak kriminal, bahkan utang piutang;
3. Perzinahan, Terjadinya perzinahan yaitu hubungan seksual di luar nikah yang dilakukan baik suami maupun istri merupakan penyebab perceraian. Di dalam hukum perkawinan Indonesia, perzinahan dimasukkan kedalam salah satu pasalnya yang dapat mengakibatkan berakhirnya perceraian;
4. Pernikahan tanpa cinta, Alasan lain yang kerap dikemukakan baik oleh suami atau istri untuk mengakhiri sebuah perkawinan adalah

---

<sup>21</sup> Newman, B. M. & Newman, P. R. *Development through Life : A Psychological Approach*, (Chicago : The Dorsey Press. 2017), 43.

bahwa perkawinan mereka telah berlangsung tanpa dilandasi adanya cinta.<sup>22</sup>

Dampak dari perceraian sendiri itu beragam dan berakibat fatal, seperti dampak traumatik, menurut Hurlock dampak traumatik dari perceraian biasanya lebih besar dari pada dampak kematian, karena sebelum dan sesudah perceraian sudah timbul rasa sakit dan tekanan emosional, serta mengakibatkan cela sosial<sup>23</sup>. Dan juga berdampak terhadap berubahnya peran dan status laki-laki maupun wanita.

Terdapat pendapat yang dikemukakan oleh Goode mengenai beberapa pola pencegahan perceraian dan mengatasi masalah dalam sistem keluarga yakni, merendahkan atau menekan keinginan-keinginan individu tentang apa yang bisa diharapkan dari sebuah perkawinan. Dan cara menanamkan nilai yang tidak mementingkan hubungan kekerabatan dari pada hubungan suami-istri dalam perkawinan. Biasanya pada sistem keluarga yang demikian, anak laki-laki terutama memegang peranan sangat penting<sup>24</sup>.

Teori fungsional struktural, Teori ini menekankan kepada keteraturan dan mengabaikan konflik dan perubahan-perubahan dalam masyarakat. Konsep-konsep utamanya adalah: fungsi, disfungsi, fungsi laten, fungsi manifest dan keseimbangan. Menurut teori ini masyarakat merupakan suatu sistem sosial yang terdiri dari bagian-bagian atau elemen yang saling berkaitan dan saling menyatu dalam keseimbangan. Perubahan yang terjadi pada satu bagian akan membawa perubahan pula terhadap bagian yang lain. Sebaliknya kalau tidak fungsional maka struktur itu tidak akan ada atau akan hilang dengan sendirinya. Keluarga merupakan institusi sosial yang bersifat universal dan multifungsional

---

<sup>22</sup> D.A. Fauzi, *Perceraian Siapa Takut...!*. (Jakarta : Restu Agung 2006), 67.

<sup>23</sup> Hurlock, E. B, *Psikologi Perkembangan, Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*. (Jakarta : Erlangga 1994), 48.

<sup>24</sup> Willian J.Goode, *Sosiologi Keluarga terjemahan lailahanoum*, (Jakarta:: Bumi Aksara, 2009), 39.

mempunyai fungsi pengawasan, sosial, ekonomi, pendidikan, keagamaan, perlindungan dan rekreasi terhadap anggota dalam keluarga. Disamping fungsional, Robert K. Merton dalam Ritzer, juga mengajukan konsep disfungsi (ketidakmampuan) dalam struktur sosial atau pranata sosial. Bahwa dalam suatu pranata sosial selain menimbulkan akibat-akibat yang bersifat positif juga ada akibat-akibat bersifat negatif.<sup>25</sup>

## G. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian adalah ilmu perihal kerangka kerja untuk melaksanakan penelitian yang sistematis, sekumpulan, kegiatan, serta prosedur yang digunakan oleh pelaku disiplin ilmu; studi atau analisis teoritis mengenai suatu metode; atau cabang ilmu logika yang berkaitan dengan prinsip untuk pembentukan pengetahuan. Sedangkan penelitian sebagai upaya untuk memperoleh kebenaran harus didasari oleh proses berfikir ilmiah yang dituangkan dalam metode ilmiah.

Adapun langkah-langkah yang digunakan penyusun dalam penelitian ini sebagai berikut :

### 1. Metode Penelitian

Penulisan ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang menggunakan metode kualitatif dan deskriptif. penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati<sup>26</sup>. penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun rekayasa manusia<sup>27</sup>. tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat

---

<sup>25</sup> George Ritzer, *Teori Sosiologi Modern*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 58.

<sup>26</sup> Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), 3.

<sup>27</sup> Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 17.

pencandraan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta dan sifat populasi atau daerah tertentu.

## 2. Sumber Data

secara umum data yang diperlukan dalam melakukan penelitian adalah data primer dan sekunder:

- a. Data primer, yaitu data dari desa Mertapada kulon mengenai faktor penyebab perceraian dan wawancara dengan warga yang telah bercerai;
- b. Data sekunder, yaitu data-data kepustakaan atau dokumen-dokumen yang sesuai dengan masalah-masalah yang diajukan. Adapun yang dimaksud dengan dokumen-dokumen adalah: Al-Qur'an, Al-Hadis, Undang-undang, KHI, karya ilmiah atau hal-hal yang sesuai dengan diajukan.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

### a. Wawancara

Wawancara adalah alat yang digunakan dalam media komunikasi langsung, mekanismenya mengumpulkan data yang dilakukan melalui kontak atau hubungan pribadi (individu) dalam bentuk tatap muka antara pengumpul data dengan responden-yang berbentuk sejumlah pertanyaan lisan yang di ajukan oleh pengumpul data sebagai pencari (*interviewer*) yang di jawab secara lisan pula oleh responder (*interviewee*). Dengan kata lain wawancara adalah alat pengumpul data berupa tanya jawab antara pihak pencari informasi dengan sumber informasi yang berlangsung secara lisan.<sup>28</sup>Wawancara yang di terapkan dalam penulisan ini dengan mencari informasi yang terkait dengan penelitian. Penulis mencari data melalui pengamatan mengenai objek yang akan di teliti, teknik tersebut digunakan dalam mencari informasi langsung ketika berhadapan langsung dengan masyarakat dan Desa

---

<sup>28</sup>Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 161.

Mertapada Kulon, Kecamatan Astanajapura, Kabupaten Cirebon guna melengkapi data untuk mengetahui bagaimana kondisi sosial masyarakat dan untuk mengetahui motif yang menyebabkan perceraian.

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode penelitian yang ditunjukkan pada penguraian apa yang telah lalu dengan sumber dokumentasi. Dokumen sendiri memiliki arti setiap bahan yang tertulis ataupun film, lain dari *record*-setiap pernyataan tertulis yang di susun oleh seseorang atau lembaga untuk keperluan pengujian peristiwa dan penyajian akunting yang tidak dipersiapkan karena ada permintaan dari penyidik

4. Teknik Analisis Data

Untuk mengolah data yang diperoleh selama proses pengumpulan data, penulis melakukan tiga tahapan.

*Pertama, reduksi data*, pada tahap ini penulis melakukan penyeleksian, pemfokusan dan abstraksi data yang berhubungan dengan data pelaksanaan dalam kasus penyebab perceraian kemudian diklasifikasikan sesuai dengan konsep penulisan yang dirancang sebelumnya. Tujuannya adalah agar data yang di peroleh dapat terbagi pada kelompok-kelompok tertentu sesuai dengan konsep yang telah dibuat oleh penulis. Selain itu, pada tahap ini data-data yang dianggap tidak perlu akan di buang, sehingga data yang diperoleh lebih fokus dan ringkas serta telah diklasifikasikan.

*Kedua, display* atau penyajian data, pada tahap ini penulis melakukan organisasi data, mengaitkan hubungan-hubungan tertentu antara data satu dengan data yang lainnya, misalnya data mengenai dampak kesenjangan sosial dan kajian pustaka yang berkaitan dengan tema tersebut. Pada proses ini penulis menyajikan data yang lebih konkret.

*Ketiga, verifikasi*, pada tahap ini penulis melakukan penafsiran terhadap data yang di peroleh dan telah melalui tahap *reduksi* dan *display* (penyajian), sehingga data yang memiliki makna. Pada tahap ini, inferensi dapat

dilakukan dengan cara membandingkan, pencataan tema-tema dan pengelompokan, meliahat kasus perkasus dan melakukan pengecekan teradap hasil wawancara dengan orang yang memberi informasi. Proses ini juga menghasilkan sebuah hasil analisis yang telah dikaitkan dengan asumsi-asumsi dari kerangka teoritis yang ada, selain itu penulis menyajikan jawaban atau pemahaman teradap rumusan masalah yang dicantumkan di bagian latar belang masalah.<sup>29</sup>

## H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian skripsi ini terbagi menjadi lima bab yang tersusun sebagai berikut :

BAB I : merupakan bab yang berisikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian, Penelitian Terdahulu, kerangka pemikiran, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : merupakan bab yang menguraikan tentang pengertian perceraian, dasar hukum perceraian, rukun syarat perceraian, alasan-alasan perceraian, macam-macam perceraian dan akibat hukum perceraian.

BAB III : merupakan bab yang menguraikan gambaran umum tentang Desa Mertapadakulon dan Kasus Perceraian di Desa Mertapadakulon.

BAB IV : merupakan bab yang menjelaskan tentang analisis faktor penyebab perceraian dan upaya meminimalisir perceraian di Desa Mertapada Kulon.

BAB V : merupakan bab yang berisi kesimpulan dan saran.

---

<sup>29</sup>Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 140.